



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP TELEPON SELULER DALAM OPTIMALISASI PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI INDONESIA

Oleh:

¹ I Putu Andika Pratama

² I Wayan Adnyana

^{1,2} Politeknik Negeri Bali

¹e-mail: pratamaiputuandika@pnb.ac.id,

² e-mail: iwayanadnyana@pnb.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia mengatur bahwa produk-produk industri yang diproduksi di dalam negeri harus mengandung komponen-komponen lokal dengan persentase tertentu. Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam jurnal ini terkait dengan: (1) Pengaturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia; dan (2) Permasalahan dalam pemberlakuan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia. Penelitian ini merupakan *Doctrinal Research* dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *Pertama*, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan industri dan perdagangan di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dengan memaksimalkan penggunaan produk dan komponen dalam negeri dalam proses produksi barang dan jasa. Adapun dasar hukum yang mengatur TKDN terhadap telepon seluler adalah Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan juga Permenperin No. 22 Tahun 2020 sebagai amanat dari UU No. 3 Tahun 2014. *Kedua*, mengoptimalkan kebijakan TKDN di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas dan kapasitas industri lokal dan penguatan regulasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan kebijakan TKDN. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kata Kunci: *Tingkat Komponen Dalam Negeri, Telepon Seluler, Kebijakan*

ABSTRACT

The Domestic Component Level (TKDN) policy implemented in Indonesia regulates that industrial products produced domestically must contain certain percentages of local components. Based on this, the issues discussed in this journal are related to: (1) Regulations concerning the Domestic Component Level (TKDN) for mobile phone products in Indonesia; and (2) Problems in the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) policy for mobile phone products in Indonesia. This research is doctrinal research, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for gathering legal materials is carried out using a card system with an approach based on legislation, facts, and conceptual analysis.

The results of this research are: First, the Domestic Component Level (TKDN) is an important aspect of industrial and trade policies in Indonesia aimed at supporting the national economy by maximizing the use of domestic products and components in the production process of goods and services. The legal basis for regulating TKDN for mobile phones is the Ministry of Industry Regulation No. 29 of 2017 and Ministry of Industry Regulation No. 22 of 2020, as mandated by Law No. 3 of 2014. Second, optimizing the TKDN policy in Indonesia requires a comprehensive approach involving various sectors, from the government, industry, to society. Steps such as improving the quality and capacity of local industries and strengthening regulations are key to achieving the TKDN policy's objectives. With these steps, Indonesia can increase economic independence, strengthen domestic industries, and reduce dependency on imports.

Key Words: *Domestic Component Level, Mobile Phones, Policy*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan keterbukaan informasi yang saat ini menjadi isu strategis dalam kehidupan bernegara memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakatnya. Dampak positifnya yaitu pesatnya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mudahnya akses informasi dan komunikasi yang dapat memberikan kemudahan dan memunculkan cara baru manusia dalam beraktivitas.¹

Teknologi dan komunikasi sebagai output dari kemajuan industri di era 5.0 (*five point zero*) di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing nasional dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk mendukung hal tersebut yaitu kebijakan

terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (selanjutnya disebut TKDN). Kebijakan TKDN ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat sektor industri nasional agar lebih kompetitif di pasar global. Kebijakan TKDN di Indonesia juga diterapkan secara lebih ketat di sektor-sektor industri yang dianggap strategis, seperti sektor energi, infrastruktur, transportasi, telekomunikasi dan industri otomotif.

Kebijakan TKDN memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia, terutama dalam rangka memajukan industri 5.0 (*five point zero*). Penerapan kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah yaitu untuk mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi, inovasi, dan riset. Dengan

1 Marlina, 2012, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 1.

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri lokal dan memperkuat daya saing, TKDN diharapkan dapat menjadi instrumen kunci dalam pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Secara keseluruhan, kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia memiliki tujuan yang sangat besar dalam memperkuat struktur ekonomi Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya domestik dan teknologi modern, serta memastikan bahwa produk dalam negeri dapat berkompetisi secara global.

Secara yuridis, pemberlakuan TKDN di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan ini semakin diperkuat oleh peraturan yang mendorong pengoptimalan komponen lokal dalam berbagai sektor, khususnya terkait dengan alat telekomunikasi. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (selanjutnya disebut Permenperin No. 29 Tahun 2017) dan juga Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (selanjutnya disebut Permenperin No. 22 Tahun 2020). Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi terkait TKDN menjadi instrumen

penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, persoalan TKDN menjadi isu yang viral beberapa waktu ini. Hal ini berkaitan dengan perusahaan smartphone Apple. Apple yang terkenal dengan produk-produk inovatifnya seperti iPhone, iPad, dan MacBook saat ini menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan TKDN di Indonesia yang semakin ketat, khususnya untuk penjualan seri iPhone 16 di Indonesia. Hal ini menjadi isu viral saat ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pangsa pasar terbesar untuk smartphone di wilayah Asia Tenggara.²

Kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia mengatur bahwa produk-produk industri yang diproduksi di dalam negeri harus mengandung komponen-komponen lokal dengan persentase tertentu. Dalam konteks elektronik dan telekomunikasi, kebijakan ini diterapkan untuk mendorong penggunaan komponen dalam negeri seperti baterai, chip, layar, dan material lainnya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mulai mengharuskan seluruh produk smartphone yang dipasarkan di Indonesia memiliki minimal 30% (tiga puluh persen) TKDN. Hal ini berlaku untuk semua produk, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor.³ Hingga saat ini, kebijakan TKDN di Indonesia meningkat menjadi 40% (empat puluh persen) sehingga memperkuat penggunaan komponen dalam negeri

2 Detikbali, 2024, Regulasi TKDN 40 Persen Bikin Iphone 16 Terlambat Dijual di Indonesia, URL: <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7579125/regulasi-tkdn-40-persen-bikin-iphone-16-terlambat-dijual-di-indonesia> (diakses 28 November 2024).

3 Putra, D. M. (2017), Tinjauan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(2), 308-329.

terhadap perusahaan telekomunikasi yang diperdagangkan di Indonesia.⁴

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam jurnal ini terkait dengan: (1) Pengaturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia; dan (2) Permasalahan dalam pemberlakuan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia. Adapun tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui kebijakan TKDN di Indonesia sebagai mekanisme kontrol terhadap perdagangan telepon seluler di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.⁵ *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum

primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.⁶ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.⁷ Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia

Beranjak pada konsep hukum publik, wewenang merupakan konsep

4 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022, Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN, URL: <https://kemenperin.go.id/artikel/23737/Maksimalkan-Penggunaan-Produk-Dalam-Negeri.-Kemenperin-Permudah-Aturan-Verifikasi-TKDN> (diakses pada 1 Desember 2024)

5 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

7 *Ibid.*, h. 155.

8 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.¹⁰ Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau dalam hal ini tindakan pemerintahan. Dalam pengertian hukum tata Negara, kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang tertentu dalam pemerintahan.¹¹ Pemerintah dalam fungsinya menjalankan pemerintahan, tindakan organ administrasi negara pada dasarnya dilakukan berdasarkan aturan yang dibentuk oleh organ administrasi negara tersebut dengan merujuk pada undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat.¹²

Pemerintah berwenang untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dan juga regulasi yang diperuntukkan untuk barang yang diperdagangkan di Indonesia, khususnya produk telepon seluler dengan memberlakukan kebijakan TKDN. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kandungan komponen dalam negeri pada suatu produk yang diproduksi di Indonesia. TKDN bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendukung industri lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Secara yuridis, pengaturan TKDN sudah diamanatkan di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2014) dimana terdapat frasa "*pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara keseluruhan*". Apabila pasal tersebut ditafsirkan, ini menandakan bahwa Indonesia harus mengupayakan potensi sumber daya dengan menerapkan kebijakan, yang salah satunya yaitu kebijakan TKDN terhadap produk-produk yang diperdagangkan di Indonesia, yang salah satunya yaitu telepon seluler. Terkait TKDN telepon seluler di Indonesia diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan juga Permenperin No. 22 Tahun 2020. Definisi dari TKDN apabila merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Permenperin No. 29 Tahun 2017 adalah besarnya komponen dalam negeri, pada produk telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet. Berdasarkan definisi tersebut, secara umum bahwasanya TKDN merupakan persentase nilai komponen dalam negeri terhadap total biaya produksi suatu barang atau jasa. Komponen dalam negeri yang dimaksud dapat meliputi bahan baku, tenaga kerja, teknologi, serta komponen lain yang berasal dari dalam negeri.

Merujuk pada substansi Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan juga Permenperin No. 22 Tahun 2020, penilaian TKDN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang ada dalam suatu produk, antara lain sebagai berikut

1. Bahan baku lokal, yang dalam hal ini merupakan jumlah dan kualitas bahan baku yang berasal dari dalam negeri;
2. Tenaga kerja, yang dalam hal

10 I Ketut Suardita, 2009, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menetapkan Pajak Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004", (*Tesis*) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 22.

11 SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h. 123.

12 I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung., h. 82.

- ini merupakan persentase tenaga kerja yang terlibat dalam produksi barang tersebut, baik yang bekerja langsung maupun tidak langsung.
3. Proses produksi, yang dalam hal ini proses perakitan, manufaktur, dan pengolahan yang dilakukan di dalam negeri.
 4. Teknologi, yang dalam hal ini berupa penggunaan teknologi yang dikembangkan atau diterapkan di Indonesia.
 5. Investasi, yang dalam hal ini berupa penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri untuk memproduksi barang tersebut.

Terdapat beberapa pasal-pasal terkait perhitungan TKDN. Apabila merujuk pada Pasal 3 Permenperin No. 22 Tahun 2020, TKDN didasarkan pada jenis, tipe dan spesifikasi produk. Dalam hal ini adanya pengelompokan produk elektronika dan telematika sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Permenperin No. 22 Tahun 2020 yang dikategorikan sebagai produk digital dan produk nondigital. Terkait dengan penghitungan nilai TKDN berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenperin No. 22 Tahun 2020 untuk kategori produk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut dihitung dengan komposisi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk kategori produk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan komposisi
 - a. Aspek manufaktur diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
 - b. Aspek pengembangan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN

- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk kategori produk nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan komposisi:
 - a. Aspek manufaktur diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
 - b. Aspek pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN

Khusus untuk telepon seluler, penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Permenperin No. 29 Tahun 2017, penghitungan nilai TKDN dilakukan atas aspek: (1) manufaktur; (2) pengembangan; dan (3) aplikasi. Terkait dengan pembobotan nilai TKDN, dipertegas lagi di dalam Pasal 4 Permenperin No. 29 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

Penilaian TKDN dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. Aspek manufaktur dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk
- b. Aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk; dan
- c. Aspek aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk

Beberapa pasal tersebut merupakan penilaian TKDN terhadap produk elektronik berupa telepon seluler. Kebijakan TKDN merupakan hal yang sangat penting mengingat banyak negara-negara yang berinvestasi di Indonesia dengan menjual produk-produk, yang salah satunya yaitu telepon seluler. UU No. 3 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya daya saing

industri dalam negeri. Pemerintah melalui kebijakan TKDN mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dengan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, kebijakan TKDN berupaya mengurangi ketergantungan terhadap barang dan komponen impor. Ini sejalan dengan upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia, yang selama ini defisit akibat tingginya impor produk luar negeri.¹³ Kebijakan TKDN juga bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan memperbanyak penggunaan komponen dalam negeri, Indonesia bisa lebih mengontrol ekonomi domestik dan mengurangi kerentanannya terhadap perubahan ekonomi global.¹⁴

3.2. Permasalahan dalam Pemberlakuan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Produk Telepon Seluler di Indonesia.

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia berakar pada kebutuhan untuk memperkuat perekonomian nasional dan mendukung kemandirian industri dalam negeri. Adapun latar belakang yang mendorong berlakunya kebijakan TKDN dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama, yang mencakup kondisi ekonomi, industri, dan perdagangan Indonesia, serta tujuan strategis pemerintah dalam pembangunan

ekonomi. Seiring dengan berkembangnya sektor industri dan kebutuhan konsumsi dalam negeri, Indonesia menghadapi masalah ketergantungan terhadap produk-produk impor, baik bahan baku, komponen, maupun barang jadi. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor ini mengakibatkan defisit neraca perdagangan, di mana lebih banyak barang yang diimpor daripada yang diekspor, yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan menghambat pertumbuhan ekonomi domestik.¹⁵

Kebijakan TKDN terhadap telepon seluler menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa industri Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya luar negeri.¹⁶ Kebijakan ini juga mendorong keberlanjutan dalam produksi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan bahan baku domestik.

Kebijakan TKDN tidak terlepas dari adanya efektivitas pada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Menurut Handoko, efektivitas merupakan jalan yang ditempuh dan alat yang digunakan dalam mencapai tujuan. Dimana efektivitas juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan terhadap suatu metoda yang terukur, jika dalam ilmu hukum efektivitas sebuah penerapan dari peraturan adalah berkurangnya jumlah pelanggaran yang dilakukan sehingga produk undang-

13 Ginting, A. M. (2014). Perkembangan Neraca Perdagangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(1), 51-72.

14 Nabela, I., Suwarni, S., & Anzori, A. (2023, December). PELUANG DAN KENDALA PENYEDIA E-KATALOG PASCA PENERAPAN KEBIJAKAN TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI). In *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (pp. 137-144).

15 Sandi, A. A. A., Taqiyah, D. B., Rifai, M. H., Setiawan, R. Y., Trisnaningtyas, R., & Sujianto, A. E. (2024). Analisis Pengaruh Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Pada Bidang Ekspor Dan Impor. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 90-101.

16 Poerwanto, P., & Shambodo, Y. (2020). Revolusi industri 4.0: Googelisasi industri pariwisata dan industri kreatif. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 59-72.

undang tersebut berlaku dengan baik dan maksimal dimasyarakatkan. jika kita kembali membahas mengenai bagaimana efektivitas pengawasan terhadap LPD dari sisi hukum kita Kembali melihat dasar pengaturan dari pengawasan itu sendiri.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak

ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Terlepas dari tujuan dan fungsi kebijakan TKDN terhadap telepon seluler di Indonesia, maka akan timbul suatu tantangan dari adanya kebijakan tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kemampuan industri lokal untuk memproduksi komponen telepon seluler secara lengkap. Beberapa komponen kunci seperti chipset, layar, dan modul kamera, masih harus diimpor karena belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh industri ponsel. Banyak teknologi utama dalam pembuatan telepon seluler, seperti desain chipset dan perangkat keras lainnya, masih didominasi oleh perusahaan besar luar negeri. Ini membuat sulit bagi produsen lokal untuk meningkatkan TKDN, karena komponen inti ponsel tetap bergantung pada teknologi luar negeri.

Banyak komponen perangkat keras dan perangkat lunak dalam telepon seluler yang masih bergantung pada teknologi dari luar negeri. Misalnya, sistem operasi Android dan perangkat keras seperti chipset yang masih diproduksi oleh perusahaan asing (seperti Qualcomm, MediaTek).²⁰ Ketergantungan ini sulit dihindari dalam jangka pendek, karena pengembangan teknologi semacam itu membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama untuk bisa dilakukan di dalam negeri.

Kebijakan TKDN yang

17 Handoko T. Hani, 2006, *Ilmu Manajemen*, Cetakan Edisi Kelima, h. 27.

18 Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 8.

19 Barda Nawawi Arif, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 67.

20 CNBC Indonesia, 2020, AS Tindas Huawei Oppo Bakal Rajai Pasar Chip Ponsel Dunia, URL: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200528102428-37-161426/as-tindas-huawei-oppo-bakal-rajai-pasar-chip-ponsel-dunia> (diakses pada 1 Desember 2024).

mengharuskan produsen untuk menggunakan lebih banyak komponen dalam negeri, meskipun kualitas dan harganya lebih tinggi, bisa berdampak pada kenaikan harga jual ponsel. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen, khususnya di segmen pasar ponsel dengan harga terjangkau, yang menjadi mayoritas permintaan di Indonesia. Produsen ponsel yang mengandalkan komponen dalam negeri dengan harga lebih tinggi akan kesulitan bersaing dengan produk ponsel impor yang dapat menawarkan harga lebih murah dengan spesifikasi yang setara atau bahkan lebih tinggi. Hal ini mengarah pada permasalahan daya saing di pasar, khususnya di kalangan konsumen yang sensitif terhadap harga. Meskipun Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan komponen dalam negeri, namun kualitas beberapa komponen, seperti layar atau baterai, belum setara dengan produk impor yang sudah terbukti lebih unggul. Penggunaan komponen lokal yang kualitasnya masih rendah dapat mempengaruhi performa dan daya tahan ponsel yang justru akan berdampak pada daya saing produk.

Selain itu juga adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan atau ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan TKDN justru dapat membingungkan produsen. Misalnya, terdapat perubahan persyaratan TKDN dalam periode tertentu yang secara otomatis mempengaruhi perencanaan bisnis dan investasi produsen ponsel di Indonesia. Ketidakpastian hukum ini justru menunda atau menghambat langkah produsen dalam meningkatkan penggunaan komponen lokal. Disamping itu juga, implementasi

kebijakan TKDN pada produk telepon seluler membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa produsen mematuhi aturan dan benar-benar menggunakan komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan. Hal ini perlu untuk dilakukan karena pengawasan yang kurang efektif dapat menyebabkan celah bagi manipulasi atau ketidakpatuhan perusahaan dalam pelaporan TKDN.

Pada dasarnya apabila terjadi permasalahan, pemerintah membentuk atau melakukan perubahan peraturan perundang-undangan (*existing regulations*).²¹ Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum (*legal system harmonization*) dalam kerangka sistem hukum nasional, yang salah satunya menyangkut komponen materi hukum (*legal substance*).²² Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan difungsikan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.²³

Terkait dengan permasalahan tersebut, untuk mengoptimalkan kebijakan TKDN di Indonesia, berbagai langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah Indonesia, sektor industri, dan juga masyarakat. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menyediakan pelatihan dan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri, sehingga tenaga kerja tersebut dapat menghasilkan komponen dan produk dengan kualitas tinggi melebihi dari standar yang ditentukan. Dengan adanya sumber daya yang memadai, maka secara otomatis

21 Anggono, B. D. (2010). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16232>, h. 385.

22 Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *QAWWAM*, 11(2), <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>, h. 143.

23 *Ibid.*

dapat meningkatkan kualitas produk yang digunakan sebagai komponen dalam pembentukan perangkat telepon seluler sebagai implementasi pemberlakuan kebijakan TKDN di Indonesia.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi TKDN untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada masih relevan dan efektif dalam mendorong penggunaan komponen lokal, serta memberikan ruang bagi perkembangan industri. Kebijakan atau regulasi yang dibentuk ataupun direvisi harus memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi atau dipasarkan di Indonesia memenuhi ketentuan TKDN yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menghindari ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku. Selain itu juga diperlukan adanya optimalisasi penjatuhan sanksi hukum yang tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan TKDN atau perusahaan yang sengaja mengurangi komponen dalam negeri dalam kegiatan produksi mereka untuk menghindari kewajiban.

Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum dan sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan rasa keadilan (*Gerechtigkeit*), mewujudkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan juga memiliki kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Dengan adanya langkah-langkah tersebut, Indonesia senantiasa dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan industri dan perdagangan di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dengan memaksimalkan penggunaan produk dan komponen dalam negeri dalam proses produksi barang dan jasa. Adapun dasar hukum yang mengatur TKDN terhadap telepon seluler adalah Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan juga Permenperin No. 22 Tahun 2020 sebagai amanat dari UU No. 3 Tahun 2014
2. Mengoptimalkan kebijakan TKDN di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas dan kapasitas industri lokal dan penguatan regulasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan kebijakan TKDN. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut

1. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas produk

²⁴ Muhamad Erwin, (2013), *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 123.

dalam negeri.

2. Pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan TKDN di Indonesia untuk memperkuat industri dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Arya Utama, I Made, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.

Erwin, Muhamad, (2013), *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Handoko T. Hani, 2006, *Ilmu Manajemen*, Cetakan Edisi Kelima.

Marlina, 2012, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

JURNAL

Anggono, B. D. (2010). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), DOI: [https://doi.org/10.22146/](https://doi.org/10.22146/jmh.16232)

[jmh.16232](https://doi.org/10.22146/jmh.16232), h. 385.

Ginting, A. M. (2014). Perkembangan Neraca Perdagangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(1), 51-72.

Nabela, I., Suwarni, S., & Anzori, A. (2023, December). PELUANG DAN KENDALA PENYEDIA E-KATALOG PASCAPENERAPAN KEBIJAKAN TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI). In *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (pp. 137-144).

Poerwanto, P., & Shambodo, Y. (2020). Revolusi industri 4.0: Googelisasi industri pariwisata dan industri kreatif. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 59-72.

Putra, D. M. (2017). Tinjauan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(2), 308-329.

Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *QAWWAM*, 11(2), <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>, h. 143.

Sandi, A. A. A., Taqiyah, D. B., Rifai, M. H., Setiawan, R. Y., Trisnaningtyas, R., & Sujianto, A. E. (2024). Analisis Pengaruh Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

Pada Bidang Ekspor Dan Impor.
*Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi
dan Manajemen*, 3(3), 90-101.

TESIS

I Ketut Suardita, 2009, “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menetapkan Pajak Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”, (*Tesis*) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

INTERNET

CNBC Indonesia, 2020, AS Tindas Huawei Oppo Bakal Rajai Pasar Chip Ponsel Dunia, URL: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200528102428-37-161426/as-tindas-huawei-oppo-bakal-rajai-pasar-chip-ponsel-dunia> (diakses pada 1 Desember 2024).

Detikbali, 2024, Regulasi TKDN 40 Persen Bikin Iphone 16 Terlambat Dijual di Indonesia, URL: <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7579125/regulasi-tkdn-40-persen-bikin-iphone-16-terlambat-dijual-di-indonesia> (diakses 28 November 2024).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022, Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN, URL: <https://kemenperin.go.id/artikel/23737/Maksimalkan-Penggunaan-Produk-Dalam-Negeri,-Kemenperin-Permudah-Aturan-Verifikasi-TKDN> (diakses pada 1 Desember 2024)